



P E N E T A P A N

NOMOR : 4/P/FP/ 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

AGUSMAN LAHAGU ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Moawo Jalan Yos Sudarso Gunung Sitoli Nias, dalam hal ini dilawakili oleh Kuasanya : **CUACA,SH.MH.** Advokat pada Kantor Hukum “ Cuaca & Partner”, berkantor di Jl.Bukit Golf IV, Blok OG II No.6 Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA ; Berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No.17 Sibolga, selanjutnya disebut sebagai ..**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :8/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :4/PEN-HS/P/FP/2019/PTUN-MDN, tanggal 19 Februari 2019 tentang Menentukan hari sidang pertama; -----
3. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kependirian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Februari 2019 dengan Register Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN
;-----
4. Telah membaca permohonan Pencabutan melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2019; -----
5. Telah membaca dan memeriksa berkas Permohonan tersebut ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftar di Kependirian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Register Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Pemohon dalam Permohonan ini adalah : -----

Halaman 2

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : Pemb-00038/WPJ.26/KP.0605/Rik.Sis/2014 tanggal 30 September 2014 untuk Tahun Pajak 2010;-----
2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : Pemb-00039/WPJ.26/KP.0605/Rik.Sis/2014 tanggal 30 September 2014 untuk Tahun Pajak 2011;-----
3. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP 00045/WPJ.26/KP.0605/RIK.SIS/2015 tanggal 24 Agustus 2015;-----
4. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP 00046/WPJ.26/KP.0605/RIK.SIS/2015 tanggal 24 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN, secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan u.b Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 8 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan Pemohon melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan Pemohon telah disebutkan dalam surat permohonan Nomor: 4/P/FP/2019/PTUN-MDN yang disampaikan oleh Kuasanya tanggal 8 Maret 2019 sebagaimana diuraikan di atas;-----

Halaman 3

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pencabutan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak hadir pada persidangan tertanggal 12 Maret 2019, sehingga tidak dapat dimintai tanggapannya atas permohonan pencabutan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan percabutan pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon melalui Kuasanya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Termohon terlebih dahulu karena Perma No.8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah tidak memberikan kewajiban untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 4/P/FP/2019/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No.30 Tahun 2014 Pasal 53 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan

Halaman 4

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara Nomor: 4/P/FP/2019/PTUN-MDN; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.257.900,--(Dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** , oleh kami : **EFFRIANDY,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE,SH.MH.,** dan **SELVIE RUTHYAROODH,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS,SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon maupun kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JIMMY CLAUS PARDEDE,SH.MH.,

EFFRIANDY,SH.,

Halaman 5

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



SELVIE RUTHYAROODH,SH,.

PANITERA PENGGANTI,

BAHRUM LUBIS,SH

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 66.900,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	Rp 257.900,-

(Dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ; -----